

Pengadilan Negeri Sawahlunto

Jl. Dt. Nan Sambilan, No.3, Kandi, Desa Kolok Mudiak, Kecamatan Barangin, Sikalang, Kec. Talawi, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425 075461003

<https://pn-sawahlunto.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Permohonan Penelitian/Riset Umum / Pengadilan Tinggi Padang / Pengadilan Negeri Sawahlunto

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Proposal Penelitian
3. Fotokopi kartu identitas (KTP/SIM)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP Umum menerima dan meneliti kelengkapan Surat Permohonan Riset/Penelitian dari Pemohon.
2. Surat Permohonan Riset/Penelitian di-disposisi kepada Ketua Pengadilan Negeri dan penunjukan hakim pembimbing.
3. Panitera Muda Hukum melayani atau menyediakan data yang dibutuhkan.
4. Staf Hukum untuk membuat konsep Surat Keterangan Riset.
5. Panitera Muda Hukum memeriksa konsep Surat Keterangan Riset dan memberi paraf.
6. Panitera menandatangani pendaftaran Surat Keterangan Riset.
7. Petugas PTSP Hukum menyerahkan Surat Keterangan Riset kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Berdasarkan SOP Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Penelitian/Riset

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Sawahlunto

Jl. Dt. Nan Sambilan, No.3, Kandi, Desa Kolok Mudiak, Kecamatan Barangin, Sikalang, Kec.
Talawi, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425 075461003

<https://pn-sawahlunto.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Padang / Pengadilan Negeri Sawahlunto

1. Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung
2. Surat Elektronik (e-mail): pengaduan@pn-sawahlunto.go.id
3. Faksimile: 62084
4. Telepon: (0754) 61003
5. Meja Pengaduan Pengadilan Negeri Sawahlunto
6. Aplikasi SP4N-LAPOR